

## **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Bantuan Sosial Covid-19 yang Dilakukan oleh Bupati Bandung Barat**

**Muhammad Rizki Fajar Effendy\*, Ade Mahmud**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* rizkifajar.1509@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

**Abstract.** Corruption is a disgraceful act that has become a disease in our country. Along with the development of technological progress and innovation, the need and desire of a person to commit a criminal act of corruption also develops. So that it gives a stigma that low integrity and limited competence will lead to imprisonment or fine in courts that handle corruption cases that do not reflect a sense of justice for the community. Moreover, Corruption Crimes are carried out by administrators of state power. The research method used is a qualitative normative method using secondary data obtained from document studies, namely by conducting a systematization of written legal materials. In the case of Decision Number 55/PID.SUS – TPK/2021/PN.BDG, the sentence for state authorities was deemed insufficient, especially during the COVIDS – 19 pandemic that hit Indonesia, defendant AA Umbara was only sentenced to 5 years and a fine of Rp250,000,000, - ( two hundred and fifty million rupiah ) and has not provided a sense of justice for the community because it does not provide a deterrent effect so that it no longer creates unrest for the community and no longer causes harm to the community or the state.

**Keywords:** *Corruption, Accountability, Justice.*

**Abstrak.** Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan tercela yang telah menjadi penyakit dinegara kita ini. Seiring dengan berkembangnya kemajaun dan inovasi teknologi, berkembangnya pula kebutuhan dan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga hal tersebut memberikan stigma bahwa integritas yang rendah dan kompetensi yang terbatas akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana penjara ataupun pidana denda dalam pengadilan yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Terlebih, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan negara. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis . Dalam Kasus Putusan Nomor 55/PID.SUS – TPK/2021/PN.BDG , Penjatuhan hukuman terhadap pemangku kekuasaan negara dirasa masih kurang apalagi perbuatan tersebut dilakukan dimasa pandemi covid – 19 yang melanda Indonesian, terdakwa AA Umbara hanya dijatuhi hukuman selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah serta belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena tidak memberikan suatu efek jera sehingga tidak lagi membuat keresahan bagi masyarakat dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun negara.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Pertanggungjawaban, Keadilan.*

## A. Pendahuluan

Secara pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan lain yang memenuhi rumusan delik yang menurut sifatnya merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Terdapat 3 (tiga) unsur yaitu melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, dan kerugian negara. Ketiga unsur ini harus saling berhubungan dan dapat dibuktikan keberadaannya. Suatu tindak pidana korupsi diatur dalam UU nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

UU Tipikor menjelaskan terkait ancaman terhadap pelaku korupsi dengan memberikan hukuman berat serta denda yang dapat dikatakan banyak, Namun permasalahan korupsi masih terus saja terjadi serta menjadi rutinitas kejahatan tiap tahunnya seperti tidak ada efek jera akan ancaman tersebut sehingga dengan adanya UU Tipikor ditambah dengan lembaga KPK seolah-olah hanya sebatas aturan semata.

Covid – 19 merupakan pandemic virus yang menyerang berbagai negara terkhusus Indonesia sejak awal tahun 2020. Banyak sekali dampak yang dihasilkan dari terjadinya wabah penyakit ini dan tak bisa dipungkiri dampak perekonomian yang paling terasa di setiap elemen masyarakat. Berbagai Upaya serta telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemic ini. Salah satu upaya tersebut ialah memberikan Bantuan Sosial (Bansos ) kepada masyarakat terkhusus yang terdampak secara perekonomian oleh wabah pandemic Covid – 19.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan penyesuaian alokasi anggaran APBD tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun, upaya pemerintah guna kembali mensejahterkan masyarakat malah dimanfaatkan oleh segelintir orang guna kepentingan pribadi mereka. Dapat disebutkan bahwa terjadinya suatu tindak korupsi bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik).

Dalam kasus perkara nomor 55/ Pid.Sus - TPK/2021/Pn. Bdg terjadi suatu tindak korupsi atas pengadaan barang bantuan sosial covid - 19 yang dilakukan terdakwa AA Umbara selaku Bupati Bandung Barat. Pada putusan perkara tersebut jaksa penuntut umum memutuskan bahwa Terdakwa AA UMBARA SUTISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan Perbarengan.

Ironis memang, ditengah kondisi pandemi covid - 19 yang masih melanda Indonesia ini, justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Apalagi berbicara kesejahteraan merupakan salah satu tujuan atau cita cita dari terbentuknya hukum.

Maka ini sangat kontradiksi dengan apa yang menjadi harapan dari hukum dengan keadaan realitanya. Bahkan, perbuatan tindak korupsi dilakukan oleh pemangku kekuasaan tertinggi di kabupaten bandung barat. Tentu adanya penyalahgunaan kepemimpinan yang menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk meraup keuntungan bagi diri pribadi.

Dari kasus yang terjadi tersebut, terjadi suatu dimensi korupsi dalam sebuah kekuasaan. Jelas bahwasannya penyebab korupsi terhadap faktor penyalahgunaan kekuasaan. Permasalahan tersebut dapat terjadi jika para pemangku pejabat publik yang pada umumnya memiliki gaji/pendapatan rendah, kondisi kerja yang buruk dan minimnya sumberdaya. Sangat Memungkinkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang, potensi untuk ketahuan rendah, atau sekalipun ketahuan tetapi tidak mengarah pada dijatuhkan sanksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan NOMOR 55/PID.SUS – TPK/2021/PN.BDG sehingga ada kesenjangan perbedaan antara tuntutan serta putusan? Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang bantuan sosial oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat serta memberikan suatu efek jera bagi para koruptor?

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor NOMOR 55/PID.SUS-TPK/2021/PN.BDG
2. Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang bantuan sosial oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat serta memberikan suatu efek jera bagi para koruptor?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik kepustakaan (Library Research) dan sesi wawancara.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait kebijakan hukum pidana

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menguraikan data tersebut ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, menggunakan metode deduktif yang menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BDG**

Setiap suatu proses pengadilan dipimpin oleh seorang hakim yang berwenang memutuskan perkara dipengadilan. Kewenangan hakim dalam memberi keputusan disebut dengan kekuasaan kehakiman. DiIndonesia asas kebebasan kehakiman dijamin sepenuhnya dan tertuang dalam Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Asas Kebebasan Kehakiman pula termasuk kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Dalam Perkara Nomor 55/PID.SUS – TPK/2021/PN.BDG dengan terdakwa AA Umbara, dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Surachmat, S.H., M.H, dengan didampingi Oleh Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan Lindawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota membuat sebuah pertimbangan hukum akan putusan yang diberikan, yang mana dalam putusan hakim tidak menyepakati tuntutan jaksa sehingga putusan yang diberikan berbeda dan lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa berupa sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, serta membayar uang pengganti. Pertimbangan majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan antara lain:

1. Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dan Dakwaan Kedua Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dijunctokan pula dengan pasal 18 Undang-undang RI No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti dan mengatur mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda terdakwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Selain itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga menjadi pertimbangan lainnya, antara lain ialah:

1. Hal yang Memberatkan:  
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi
2. Hal yang Meringankan:

Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga  
Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda dikarenakan terdapat penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Dimana terdakwa telah melanggar Pasal 12 Huruf i dan Pasal 12 B yang dimana pasal tersebut menggunakan sistem Imperatif-kumulatif. Selain itu, terdapat pidana tambahan yaitu yang dilakukan oleh terdakwa.

Sehingga keputusan majelis hakim yaitu sanksi pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Menghukum terdakwa AA UMBARA SUTISNA membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 2.379.315.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Dalam perkara

ini terdapat pertimbangan hakim sehingga adanya keringanan putusan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, terlebih pengurangan masa kurungan penjara menjadi 5 tahun serta tidak adanya pencabutan hak politik terhadap terdakwa.

Dalam perkara ini terdapat pertimbangan hakim sehingga adanya keringanan putusan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, terlebih pengurangan masa kurungan penjara menjadi 5 tahun serta tidak adanya pencabutan hak politik terhadap terdakwa membuat Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kasasi atas putusan banding ini. Rasionalisasi pada akhirnya Jaksa KPK melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ialah tidak adanya sinkronisasi dalam putusan banding dimana isi pertimbangan putusan banding menyatakan dapat dijatuhi pidana tambahan terkait pencabutan hak politik, Namun dalam amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa dalam Memenuhi Rasa Keadilan bagi Masyarakat**

Hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan sehingga menurut banyak pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam tatanan hukum dan peradilan adalah prinsip yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara yaitu dengan keyakinan hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil dengan tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar untuk semua orang.

Menurut Aristoteles keadilan merupakan keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum baik hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Menurut John Rawls, keadilan adalah menghasilkan keadilan prosedural murni dimana keadilan tidak ada standarnya untuk menentukan apa yang disebut adil itu sehingga tidak bisa dilihat dari hasilnya saja melainkan dari sistem atau proses yang telah dilewati.

Bilamana dihubungkan kedalam tatanan masyarakat, keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Antara keduanya terdapat relasi timbal balik

Keadilan dalam masyarakat bukan hanya sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural melainkan keadilan yang berdasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Lawan dari keadilan formal-prosedural merupakan keadilan substantif dimana keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif melainkan keadilan formal yang muncul tetapi keadilan yang kualitatif yang berdasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Dalam kasus yang terjadi terhadap terdakwa AA Umbara, Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat. Kita ketahui bersama bahwasanya Terdakwa merupakan seorang Bupati Bandung Barat, yang mana jabatan Bupati tersebut merupakan jabatan politis yakni jabatan yang diperoleh melalui proses politik yang untuk mencapai jabatan itu seseorang harus didukung oleh partai politik dan/atau dipilih oleh rakyat, karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara aquo telah menciderai amanah rakyat pemilihnya, serta untuk menghindarkan negara dan/atau Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi.

Maka, dipandang perlu apabila harus ada sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap hal tersebut sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan bagi Masyarakat merupakan syarat agar tercapainya suatu kebahagiaan, sehingga dalam

hal ini keadilan bagi masyarakat adalah dimana masyarakat bukan hanya memperlakukan tentang seberapa lamanya penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa melainkan, keputusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa bisa membuat terdakwa jera sehingga tidak lagi membuat keresahan bagi masyarakat dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun negara.

Maka dalam putusan tersebut dianggap belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena dirasa belum memberikan suatu efek jera bagi terdakwa. Sehingga, dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana mana upaya dalam mewujudkan tujuan hukum dalam bermasyarakat sehingga pada akhirnya membuat keresahan bagi masyarakat dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun negara akibat suatu keputusan yang diberikan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Putusan Hakim dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa AA Umbara Sutisna dilakukan dengan berbagai pertimbangan dalam mengadili terdakwa. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak menyepakati tuntutan jaksa sehingga putusan yang diberikan berbeda dan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa berupa sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, serta membayar uang pengganti. Pertimbangan majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan ialah tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Selain itu terdapat hal yang memberatkan terdakwa dalam persidangan ialah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Disamping hal yang memberatkan, terdapat hal yang meringankan terdakwa bahwasannya terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga. Sehingga majelis hakim atas pertimbangan tersebut menjatuhkan hukum berupa kurungan penjara selama 5 tahun, denda Rp 250.000.000 serta membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 2.379.315.000,00 yang mana bagi penulis putusan tersebut dirasa masih kurang sesuai karena tidak adanya sinkronisasi dalam putusan banding dimana isi pertimbangan putusan banding menyatakan dapat dijatuhi pidana tambahan terkait pencabutan hak politik, Namun dalam amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik.
2. Putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dikarenakan tidak ada pidana tambahan dalam bentuk pencabutan hak politik untuk dipilih Kembali. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi publik atau masyarakat dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari calon pemimpin dikemudian hari. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya sehingga tidak lagi membuat keresahan bagi masyarakat dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun negara.

#### **Acknowledge**

Penulis ingin menyampaikan rasa kasih sayang dan terimakasih dengan memberikan penghargaan terbesar kepada orang tua tercinta Bapak Mokhammad Endang Agus Effendy, S.H dan Ibu Titing Sumiati, S.H atas segala cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang tanpa henti kepada saya. Saya menyadari bahwa proses skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu pada tempatnya saya ingin mengucapkan terimakasih yang tulus, kepada Bapak Dr. Ade Mahmud S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyusun penulisan tugas akhir skripsi ini. Kepada Bapak Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung sekaligus Dosen Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Kepada Bapak Dian Alan, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat yang sangat bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung. Dan yang terakhir kepada para teman – teman serta sahabat tercinta yang telah membantu saya serta memberikan semangat dan motivasinya agar dapat segera menyelesaikan penelitian skripsi ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Piana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- [2] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [3] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- [4] M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- [5] Akbar, Muhammad, Z, Chepu Ali Firman. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2), 92-95.
- [6] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- [7] Muhammad Helmi, Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum & Filsafat Islam, Samarinda, 2015.
- [8] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005.